



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

25 Juli 2023

Kepada

Yth.

1. Para Kepala UKPD
2. Para Camat
3. Para Kepala Unit Kerja Teknis
4. Para Kepala Bagian
5. Para Lurah
6. Para ASN

Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 196 /SE/2023

TENTANG

SKRINING RIWAYAT KESEHATAN BAGI PESERTA DAN ANGGOTA KELUARGA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, bahwa salah satu manfaat dan fungsi program promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan melakukan Skrining Riwayat Kesehatan untuk mendeteksi lebih awal terkait resiko penyakit-penyakit kronis atau penyakit degeneratif dikarenakan terjadinya pergeseran tren penyakit tidak menular menular yang semakin meningkat di Indonesia seperti Kanker, Stroke, Penyakit Ginjal Kronis, Diabetes Melitus, dan Hipertensi. Disebut penyakit degeneratif karena dengan terkena penyakit tersebut akan berefek pada penurunan fungsi tubuh/organ tubuh tertentu yang pada akhirnya mengganggu kualitas hidup penderitanya.

Saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang melakukan pendeteksian secara dini khususnya terhadap **4 penyakit kronis atau degeneratif yaitu Diabetes Melitus (DM) Tipe 2, Hipertensi, Ginjal Kronik dan Jantung Koroner.**

Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Deteksi dini sebagai upaya promotif dan preventif atas empat penyakit tersebut dilakukan melalui skrining Kesehatan
2. Pelaksanaan skrining bersifat perorangan, bagi peserta dan anggota keluarga yang telah terdaftar dalam program JKN berusia minimal 15 tahun
3. Skrining Riwayat Kesehatan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui kegiatan pengisian pertanyaan/ Pernyataan terkait pola hidup dan riwayat kesehatan untuk mendeteksi risiko 4 penyakit kronis tersebut di atas
4. Sarana pelaksanaan skrining dapat dilakukan melalui:
 - a. **Aplikasi Mobile JKN pada menu skrining Riwayat kesehatan**
 - b. **Web BPJS Kesehatan**
<https://webskrining.bpjs-kesehatan.go.id/skrining/index.html>
 - c. **Chat Assistant JKN (CHIKA) melalui kontak 08118750400 (Whatsaap, Telegram)**
5. Peserta yang sudah melakukan Skrining Riwayat Kesehatan secara mandiri (digital) ataupun melalui datang langsung ke FKTP, selanjutnya akan didapatkan hasil/ kesimpulan sebagai berikut :
 - Resiko rendah : Peserta dengan hasil/kesimpulan resiko rendah tetap melakukan perubahan/mempertahankan pola perilaku hidup sehat dan/ atau melakukan konsultasi kesehatan kepada FKTP
 - Resiko Sedang/ Tinggi : Peserta dengan hasil/ kesimpulan resiko sedang atau tinggi untuk selanjutnya dilakukan Skrining Sekunder/ Lanjutan
6. Terhadap peserta yang mendapatkan hasil resiko sedang/tinggi akan ditindaklanjuti oleh FKTP terdaftar dan Peserta dapat berkunjung ke FKTP terdaftar untuk melakukan konsultasi Kesehatan kemudian menandatangani Surat Pernyataan belum pernah mendapatkan pelayanan Skrining DM Tipe 2, IVA dan Papsmear yang diselenggarakan oleh FKTP terdaftar (format tersedia di FKTP terdaftar).

Berdasarkan poin di atas, dimintakan kepada Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk **mewajibkan** seluruh kepada pegawai dan anggota keluarganya agar dapat melakukan skrining riwayat kesehatan, data hasil skrining berguna untuk menyusun program promotif dan preventif terhadap empat penyakit degeneratif tersebut.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Bupati Kabupaten

Administrasi Kepulauan Seribu,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Junaedi S.Sos, M.Si

Tembusan:

1. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. BPJS Kesehatan